



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jl. Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659
Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

SALINAN

PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 03 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan, perlu pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 266/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam rangka mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Atasan langsung pejabat atau pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 02 Mei 2018


REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Dekan di Lingkungan ISI Yogyakarta
2. Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di Lingkungan ISI Yogyakarta
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum dan HTLP

Suparlan, S.IP.
NIP 19620728198303100

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaandalan pelaksanaan tugas pokok Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Institut Seni Indonesia Yogyakarta menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Agar Pejabat dan Pegawai di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai di Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya KKN.

2. Tujuan

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- e. menegakkan integritas pegawai;
- f. menciptakan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

D. Batasan Pengertian Istilah atau Definisi

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan rumpun ilmu seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat dan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
3. Kepentingan pribadi adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan dengan pihak yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

E. Prinsip Dasar

Pada dasarnya penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan publik, antara lain dengan:
 - a. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Dalam pengambilan keputusan, Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
 - c. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakannya yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka penyelenggara negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
 - d. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
 - e. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, antara lain dengan:
 - a. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang atau peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas.
 - b. Kepentingan pribadi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
 - d. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
 - e. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.

3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain dengan:
 - a. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat.
 - b. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara.
 - c. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan.
 - d. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
 - e. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta menggunakan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta menggunakan dokumen dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan oleh Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
5. Situasi yang menyebabkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi yang menyebabkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan;
8. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya yang merugikan Institut Seni Indonesia Yogyakarta; dan
9. Situasi yang memungkinkan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

B. Jenis Benturan Kepentingan

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Menggunakan aset, dokumen dan informasi rahasia negara untuk kepentingan pribadi;
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
9. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
10. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
11. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
12. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
13. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak *fair* dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan peraturan perundangundangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- A. Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
 2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

3. Atasan langsung Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Pejabat atau pegawai paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dilaporkan tetap berlaku;
 5. Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya; dan
 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.
- B. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan. Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:
1. Komitmen dan Keteladanan
Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lain;
 2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu
Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaan tambahan;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi lain;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
 3. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan.
 4. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dalam penanganan benturan kepentingan.
 5. Keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan benturan kepentingan.
 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 7. Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

- C. Tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara dalam situasi benturan kepentingan. Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:
- a. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - b. Membatasi akses Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
 - c. Mutasi Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 - d. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bersangkutan;
 - e. Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan/atau
 - f. Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- D. Pemantauan dan evaluasi Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB IV TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi atau situasi benturan kepentingan, Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja atau penyedia barang/jasa;
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang atau parcel atau uang atau setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa atau rekanan atau mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
8. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang/jasa pemerintah, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan penyelenggara negara untuk mengurus atau mengawasinya;
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila nanti mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

1. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini menjadi acuan bagi Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam mengenal, mengatasi dan menangani benturan kepentingan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini, kepada Pegawai Institut Seni Indonesia Yogyakarta agar menindaklanjuti Pedoman Penanganan Benturan kepentingan ini dan mensosialisasikan kepada seluruh pihak selaku pemangku kepentingan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum dan HTLP



Suparjilan, S.IP.
NIP 196207281983031002